

RASIO LEGIS PASAL 144 HURUF X KUHP MENGENAI VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI INSTRUMEN DETERMINASI KERUGIAN DALAM DISKURSUS ASAS GANTI KERUGIAN

Sylvia Damayanti¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
sylvia.22113@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, emiliarusdiana@unesa.ac.id,

Abstrak

This research is motivated by the unregulated mechanism for victims' rights in conveying the impact of criminal acts. Victims still tend to be positioned as witnesses, while the losses they experience have not been fully considered in the criminal justice process. The presence of Article 144 Letter X of the Criminal Procedure Code concerning victim impact statements provides space for victims to convey the impact of the crime they experienced, but the mechanism has not been regulated. The purpose of this study is to analyze the regulation of victim impact statements as an instrument for determining victim losses and the ideal mechanism in the submission process related to the principle of victim protection. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. The results show that victim impact statements can function as an instrument in calculating victim losses, both material and immaterial losses and can be a consideration for judges in determining recovery, restitution, and compensation. The existence of victim impact statements helps judges understand the victim's losses so that they can be considered in making decisions and determining compensation. The ideal mechanism for victim impact statements can be implemented in two ways: first, by being submitted during/after the evidentiary process, and second, through the restitution determination mechanism.

Kata kunci: *Victim Impact Statement, Victim of Crime, Determination of Losses, Compensation Principle.*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam pelaksanaannya masih cenderung berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Pandangan tersebut menempatkan korban dalam posisi yang pasif, yakni hanya diperlakukan sebagai

sarana pembuktian atau pelengkap dalam proses peradilan pidana. Dampaknya, pemenuhan terhadap hak-hak korban sering kali kurang mendapat perhatian, termasuk hak atas pemulihan yang seharusnya menjadi unsur penting dalam mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum bagi korban selama ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formilnya. Apabila dicermati, pengaturan dalam KUHP lebih banyak memberikan perhatian terhadap pelaku atau tersangka dibandingkan terhadap korban tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi korban dalam KUHP masih belum memperoleh tempat yang seimbang apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana. (Maysarah 2025)

Hukum acara pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana dalam sistem peradilan, mulai dari tahap awal seperti penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan atau pembinaan. (Nugraha and Rusdiana 2026). Konteks pembaruan hukum acara pidana muncul pengaturan mengenai pernyataan dampak korban (*victim impact statement*) dalam Pasal 144 huruf x KUHAP yang menyatakan bahwa korban berhak “menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan”. Ketentuan tersebut menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena memperkenalkan instrumen baru yang memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya dalam proses peradilan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah mengenai apa yang menjadi dasar pemikiran (*ratio legis*) dari pengaturan tersebut, serta bagaimana kedudukan *victim impact statement* sebagai instrumen dalam menentukan kerugian korban yang dikaitkan dengan penerapan asas ganti kerugian.

Victim impact statement (pernyataan dampak korban) merupakan suatu mekanisme berupa pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis, yang memuat penjelasan mengenai dampak langsung yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian, antara lain kerugian finansial, emosional, fisik, sosial, maupun psikologis. Dalam pernyataan tersebut, korban dapat menguraikan kehilangan, penderitaan, luka, ataupun kerusakan yang dialaminya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pernyataan tersebut juga dapat memuat penjelasan secara rinci mengenai cedera emosional atau psikologis yang dialami korban, termasuk laporan medis dan biaya pengobatan yang timbul akibat tindak pidana tersebut. (Herman 2025)

Pernyataan yang disampaikan oleh korban kemudian diberikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan diketahuinya dampak tindak pidana yang dialami korban, pengadilan seharusnya memperhatikan serta mempertimbangkan keadaan tersebut dalam proses penentuan putusan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, tetapi juga mencakup berbagai akibat yang dirasakan korban, seperti dampak psikologis, kerugian finansial, gangguan kehidupan sosial, maupun bentuk kerugian lainnya. Dalam praktiknya, *victim impact statement* dapat digunakan hakim sebagai salah satu dasar pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan, sehingga hakim memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kerugian yang dialami korban, baik secara psikologis, ekonomi, sosial, maupun fisik. Oleh sebab itu, keberadaan *victim impact statement* perlu untuk dipertimbangkan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. (Anggi Mustavia Maulani 2022)

Pasal 144 huruf x Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai *victim impact statement* bertujuan untuk memperkuat kedudukan serta partisipasi korban

dalam proses peradilan pidana, sekaligus mendukung terwujudnya keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban. Kehadiran *victim impact statement* diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam membantu proses penentuan kerugian yang dialami korban, terutama dalam kaitannya dengan penerapan asas ganti kerugian. Optimalisasi fungsi *victim impact statement* masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, baik secara normatif maupun implementatif. Tanpa adanya kejelasan mengenai kedudukan serta mekanisme penggunaannya, *victim impact statement* berpotensi tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam praktik peradilan pidana. Oleh sebab itu, kajian mengenai *ratio legis* dari ketentuan tersebut menjadi penting sebagai landasan konseptual dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kepentingan korban.

Sudut pandang asas ganti rugi, *victim impact statement* dapat berperan sebagai instrumen yang membantu hakim dalam mengidentifikasi serta memahami secara lebih menyeluruh kerugian yang dialami korban. Kerugian tersebut tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil yang selama ini sulit untuk diukur maupun dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Dengan demikian, *victim impact statement* memiliki potensi untuk memperluas ruang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, terutama yang berkaitan dengan pemberian restitusi ataupun bentuk ganti rugi lainnya. Efektivitas penerapan *victim impact statement* juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun advokat, dalam memahami serta mengimplementasikan konsep tersebut. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, keberadaan *victim impact statement* dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas semata tanpa memberikan pengaruh yang berarti terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. (Mia Amalia S.H., M.H 2025)

Penelitian sebelumnya mengenai *victim impact statement* umumnya berfokus pada faktor kendala. Penelitian Anggi Mustavia Maulani dan Rusmilawati Windari Tahun 2022 berjudul “*Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum” membahas urgensi pengaturan *Victim Impact Statement* dalam peradilan pidana di Indonesia, khususnya mengenai pentingnya keterlibatan korban dalam menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, serta penguatan perlindungan dan pemenuhan hak korban agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Selanjutnya, penelitian Adil Lugianto berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana” membahas perlindungan hak-hak korban tindak pidana yang belum terintegrasi secara optimal dalam peradilan pidana, serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan korban. Selain itu, penelitian Bennaris Kaban berjudul “Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana” membahas perlindungan hak korban kejahatan melalui pemberian ganti rugi yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, serta prospek dan penguatan pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya belum secara khusus membahas terkait Pasal 144 huruf x KUHAP yang dikaitkan dengan asas ganti kerugian dan mekanisme yang ideal pengajuan *victim impact statement*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis mengenai hak korban menyampaikan pernyataan dampak tindak pidana dalam Pasal 144 Huruf X Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berfungsi untuk menghitung kerugian korban dan mekanisme yang ideal dalam pengajuan *victim impact statement*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pasal 144 huruf x KUHAP dalam menghitung kerugian korban, serta menganalisis mekanisme yang ideal dalam pengajuan hak korban dampak tindak pidana. Berdasarkan pemaparan latar belakang

tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa penyampaian dampak tindak pidana sebagai hak korban dalam Pasal 144 huruf x Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berfungsi untuk menghitung kerugian korban?
2. Bagaimana mekanisme yang ideal dalam pengajuan hak korban menyampaikan pernyataan dampak tindak pidana dikaitkan dengan asas perlindungan korban?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan pernyataan dampak tindak pidana (*victim impact statement*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pasal 144 huruf x KUHP sebagai instrumen determinasi kerugian dalam diskursus asas ganti rugi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme pengajuan *victim impact statement* yang dikaitkan dengan asas perlindungan korban dalam proses peradilan pidana, guna mengetahui sejauh mana pernyataan dampak tindak pidana dapat berfungsi dalam menentukan kerugian korban serta mendukung pemenuhan hak korban atas ganti rugi dan pemulihan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Korban Menyampaikan Pernyataan Dampak Tindak Pidana Dalam Pasal 144 Huruf X KUHP Sebagai Instrumen Penghitungan Kerugian Korban

Perlindungan korban dalam proses hukum pidana menjadi elemen penting dari sistem peradilan modern. Selama ini, korban sering kali hanya menjadi objek pasif tanpa mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang mulai berlaku 2 Januari 2026 bertujuan melakukan revolusi paradigma dari pembedaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih afirmatif terhadap korban dan restoratif dalam penegakan hukumnya. KUHP Baru mengakui bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dijamin negara, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pelayanan medis, psikologis, dan sosial, serta hak untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Pasal 25 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis, dan sosial."

Salah satu karakter utama dari KUHP Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah pergeseran mendasar dalam cara memandang kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana berorientasi pada pelaku (*offender-based*) dan menekankan pada balas dendam (*retributif*), maka kini terjadi pergeseran ke arah pendekatan yang lebih restoratif dan *victim oriented*, yaitu menempatkan korban sebagai subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan yang adil dan bermartabat. KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, nyaris tidak menyentuh aspek perlindungan korban secara eksplisit. Perhatian utama diarahkan pada negara yang menuntut pelaku atas nama hukum, dan korban hanya diposisikan sebagai pelapor, saksi, atau bahkan sekadar pemicu proses hukum pidana. Dalam sistem tersebut, keadilan diukur berdasarkan hukuman terhadap pelaku, bukan

pemulihan bagi korban. (Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap 2025)

Salah satu bentuk penguatan hak korban dalam pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah pengaturan mengenai hak korban untuk menyampaikan *victim impact statement* sebagaimana diatur dalam Pasal 144 huruf x Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa korban berhak : “menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan”. Ketentuan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pernyataan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pentingnya suara korban dalam proses peradilan pidana. Melalui pengaturan tersebut, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak tindak pidana yang dialaminya, baik dalam bentuk penderitaan fisik, penderitaan psikis, kerugian ekonomi, maupun dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana.

Perkembangan perlindungan korban juga dipengaruhi oleh perkembangan instrumen hukum internasional yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak korban. Salah satu instrumen penting adalah *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi, dan bantuan pemulihan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana modern. Perlunya korban tindak pidana ini memperoleh perhatian yang serius, dapat di lihat dari lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Tujuh, tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan

(*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September tahun 1985. Di dalam ketentuan Deklarasi Milan tahun 1985 tersebut, bentuk perlindungan korban yang diberikan telah banyak mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban akibat adanya suatu tindak pidana (*victims of crime*), akan tetapi juga perlindungan terhadap korban yang dapat dilakukan oleh aparat penguasa akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). (Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M. 2019)

Fungsi tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai restitusi dalam Pasal 178 KUHAP dan kompensasi dalam Pasal 183 KUHAP. Keberadaan *victim impact statement* memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada korban untuk menjelaskan penderitaan fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Pernyataan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana partisipasi korban dalam proses peradilan pidana, tetapi juga dapat dijadikan dasar dalam menentukan bentuk pemulihan korban, termasuk penghitungan kerugian dan pemberian restitusi. *Victim impact statement* menjadi instrumen yang relevan karena melalui pernyataan tersebut korban dapat menjelaskan secara langsung akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, hakim memiliki dasar yang lebih konkret dalam mempertimbangkan bentuk dan besaran ganti kerugian yang layak diberikan kepada korban. *Victim impact statement* juga memiliki fungsi penting dalam mewujudkan perlindungan korban secara substantif. Pernyataan korban mengenai dampak tindak pidana dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bentuk pemulihan yang layak diberikan kepada korban, termasuk pemberian restitusi atau kompensasi. (Graciella Dominique Phiel 2025)

Hak korban untuk didengar merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Korban memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, penghormatan atas martabatnya, serta kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya dalam proses hukum. Dalam konteks ini, *victim impact*

statement menjadi instrumen yang memungkinkan korban memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Pengakuan tersebut penting karena banyak korban yang mengalami trauma dan merasa diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak tindak pidana, korban dapat merasakan bahwa penderitaannya diperhatikan oleh negara dan pengadilan. *Victim impact statement* juga dapat membantu proses pemulihan psikologis korban. Kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan penderitaan yang dialami dapat memberikan efek terapeutik bagi korban karena korban merasa didengar dan diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pengaturan *Victim Impact Statement* dalam Pasal 144 huruf x KUHAP merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem yang semula berorientasi pada pelaku menuju sistem yang lebih memperhatikan kepentingan korban. (Haura Rajwa Shiba Ridwan 2025)

Penyampaian dampak tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 144 huruf x KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai sarana partisipasi korban dalam proses peradilan pidana, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai, mengukur, serta menentukan besaran kerugian yang layak diberikan kepada korban melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi. Oleh karena itu, *victim impact statement* memiliki relevansi yang erat dengan proses determinasi kerugian korban dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan normatif ini menunjukkan paradigma baru yang berpihak pada hak korban, yang sebelumnya diabaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Korban kini memiliki legitimasi hukum untuk menuntut perlindungan, partisipasi dalam proses hukum, restitusi, serta pemulihan psikologis dan sosial. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Pengaturan tersebut juga menandai Indonesia terhadap prinsip-prinsip

victimology modern, yang di mana korban bukan hanya pelengkap proses penegakan hukum, tetapi sebagai individu yang hak-haknya melekat dan harus dijamin. Ini sejalan dengan standar internasional seperti *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), yang menegaskan hak korban untuk diakui, didengar, dan dipulihkan secara adil.

Asas ganti kerugian pada hakikatnya didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu prinsip yang bertujuan mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sejauh mungkin dapat dilakukan. Prinsip tersebut menekankan bahwa korban berhak memperoleh pemulihan atas seluruh kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil. Perlindungan korban tidak hanya berarti melindungi korban dari ancaman atau intimidasi, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian restitusi atau kompensasi. Dalam konteks tersebut, asas ganti kerugian memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan korban. Pemulihan melalui restitusi atau kompensasi merupakan bagian penting dari perlindungan korban karena korban tidak hanya membutuhkan pengakuan atas penderitaannya, tetapi juga membutuhkan pemulihan secara nyata. (Mia Amalia S.H., M.H 2025)

2. Mekanisme Ideal Pengajuan *Victim Impact Statement*

Penguatan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin terlihat dengan diakomodasinya *victim impact statement* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Secara normatif, ketentuan ini tercermin dalam Pasal 144 huruf x KUHP yang menegaskan bahwa korban berhak “menyampaikan pernyataan atas dampak tindak pidana yang dialaminya secara tertulis atau lisan”. Pengaturan tersebut tidak sekadar menambah hak prosedural bagi korban, melainkan juga mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana, dari pendekatan yang bersifat legalistik menuju sistem peradilan yang lebih berimbang dan berorientasi

pada pemulihan korban. Dengan diakomodasinya *victim impact statement*, pembentuk undang-undang secara tegas mengakui bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran norma hukum yang bersifat abstrak, tetapi juga merupakan peristiwa konkret yang menimbulkan penderitaan nyata bagi individu. (Graciella Dominique Phiel 2025)

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya ketidaklengkapan yang dimana Pasal 144 huruf x KUHP telah mengakui hak korban untuk menyampaikan pernyataan dampak tindak pidana (*victim impact statement*), namun tidak diikuti dengan adanya mekanisme yang mengatur tata cara penyampaian hak tersebut sebagai instrumen untuk menghitung dan menentukan nilai kerugian korban secara konkret. Jika undang-undang memiliki kekosongan (*vacuum of law*) atau ketidaklengkapan, maka menggunakan metode interpretasi (penafsiran hukum) dan konstruksi hukum (analogi, penghalusan hukum, atau *argumentum a contrario*) agar keadilan tetap tercapai melalui PERMA. Korban dapat menyampaikan berbagai bentuk penderitaan dan kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Pernyataan dampak tindak pidana dapat memuat penderitaan fisik, penderitaan psikis, kerugian ekonomi, dampak sosial dan kebutuhan pemulihan korban.

Penderitaan fisik dapat berupa luka-luka, cacat, gangguan kesehatan, atau penderitaan tubuh lainnya yang dialami korban akibat tindak pidana. Sementara itu, penderitaan psikis dapat berupa trauma, depresi, rasa takut, kecemasan, gangguan emosional, dan tekanan psikologis lainnya yang timbul akibat tindak pidana. Kerugian ekonomi juga menjadi bagian penting dalam *victim impact statement* karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat tindak pidana, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, serta kerusakan harta benda. Selain itu, korban juga dapat menjelaskan dampak sosial yang dialaminya, misalnya kehilangan kepercayaan diri, stigma sosial, terganggunya

hubungan sosial, atau perubahan pola kehidupan sehari-hari akibat tindak pidana.
(Herman 2025)

Pengaturan *victim impact statement* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, khususnya Pasal 144 huruf x KUHP menandai langkah penting dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan ini memberikan hak kepada korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bagian dari proses peradilan. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi korban sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, pengaturan *victim impact statement* dalam KUHP masih menyisakan sejumlah persoalan. Pertama, dari aspek normatif, ketentuan mengenai *victim impact statement* masih bersifat umum dan belum disertai pengaturan teknis yang jelas, seperti mengenai waktu penyampaian, bentuk pernyataan, serta sejauh mana pernyataan tersebut memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim. Ketidadaan pengaturan yang rinci ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik serta membuka ruang bagi diabaikannya pernyataan korban dalam persidangan.
(Graciella Dominique Phiel 2025)

Kedua, dari aspek substansi, meskipun *victim impact statement* memberikan ruang bagi korban untuk didengar, tidak terdapat jaminan bahwa pernyataan tersebut akan memiliki bobot yang signifikan dalam putusan. *Victim impact statement* dalam hal ini berpotensi hanya menjadi pelengkap administratif apabila tidak diikuti dengan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkannya secara eksplisit dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan posisi korban masih berada pada tahap simbolik dan belum sepenuhnya substantif. Ketiga, dari aspek implementasi, tantangan terbesar terletak pada budaya hukum (*legal culture*)

aparatus penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada pelaku. (Graciella Dominique Phiel 2025)

Mekanisme pengajuan *victim impact statement* merupakan tata cara atau prosedur yang digunakan korban untuk menyampaikan pernyataan mengenai dampak tindak pidana yang dialaminya kepada aparat penegak hukum atau pengadilan. Mekanisme tersebut penting karena menjadi sarana bagi korban untuk menggunakan haknya secara efektif dalam proses peradilan pidana. Keberadaan mekanisme pengajuan *victim impact statement* bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan penderitaannya secara langsung kepada hakim. Selain itu, mekanisme tersebut juga bertujuan agar informasi mengenai dampak tindak pidana terhadap korban dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan. (MOHAMMAD ABDUH JERUSALEM 2020)

Mekanisme pengajuan *victim impact statement* juga bertujuan agar informasi mengenai dampak tindak pidana terhadap korban dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan. Dalam praktiknya, hakim sering kali hanya memperoleh informasi mengenai tindak pidana berdasarkan alat bukti formal dan keterangan saksi yang berkaitan dengan unsur tindak pidana. Akibatnya, penderitaan korban tidak tergambarkan secara utuh dalam persidangan. Melalui *victim impact statement*, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi korban, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. (Herman 2025)

Pernyataan dampak yang dialami dan dirasakan oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya terdapat 4 (empat) bidang utama yang harus diperhatikan dalam pernyataan yang dilakukan oleh korban yaitu memberikan informasi, memberikan manfaat bagi korban, menjelaskan bahaya

kejahatan kepada pelaku, dan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hukuman.

Pernyataan dampak korban dapat mencakup :

1. Ringkasan kerusakan fisik dan psikologis atau trauma yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut dan intervensi medis / gigi yang diperlukan, baik satu kali atau berkelanjutan;
2. Ringkasan kerugian finansial atau kerusakan yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan, termasuk kehilangan gaji atau kemampuan untuk bekerja, dan permintaan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan sendiri;
3. Reaksi atau keberatan korban terhadap hukuman yang diusulkan atau disposisi remaja, termasuk penjara / waktu penjara, hak istimewa pembebasan kerja, pilihan layanan masyarakat, program pengobatan, dan / atau kondisi masa percobaan;
4. Pernyataan tentang hasil apa yang diinginkan oleh korban dan alasannya;
5. Sorotan tentang korban, termasuk pencapaian masa lalu, harapan untuk masa depan, dan bagaimana kejahatan berdampak pada aktivitas ini;
6. Perubahan gaya hidup, seperti kemampuan untuk bekerja, mengemudi, atau relokasi paksa;
7. Efek kematian mendadak pada anggota keluarga, seperti kehilangan harapan, mimpi, cinta, persahabatan, dan keamanan finansial;
8. Dampak keseluruhan dari insiden tersebut terhadap korban dan keluarganya.

(Herman 2025)

Penerapan mekanisme *victim impact statement* yang ideal, mekanisme *victim impact statement* dapat diterapkan dalam 2 cara yaitu pertama dengan disampaikan dalam/setelah proses pembuktian, kedua melalui mekanisme penetapan restitusi.

Sebagaimana inti Pasal 8 ayat 4 PERMA 1/2022 apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka hakim wajib memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi, maka disini peranan *victim impact statement* masuk dalam menyuarakan hak-hak korban yang bisa secara langsung membuat permohonan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pasal 5 ayat 4 PERMA 1/2022 *victim impact statement* menjadi jembatan bagi korban untuk mengungkapkan secara resmi dan terstruktur dampak yang mereka alami akibat tindak pidana, sekaligus memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan restitusi dengan lebih mudah dan jelas. (Haura Rajwa Shiba Ridwan 2025)

Model *victim impact statement* yang diusulkan oleh penulis di mana dalam model ini, penulis merujuk pada Pasal 4 dan 5 PERMA 1/2022, yang mengatur tentang restitusi bagi korban kejahatan. Selain itu, *victim impact statement* harus memuat syarat-syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu: “identitas pemohon, identitas korban (jika pemohon bukan korban langsung), uraian tindak pidana, identitas terdakwa/termohon, uraian kerugian yang diderita, besaran restitusi yang diminta”. Model *victim impact statement* yang diusulkan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Model ini digunakan apabila LPSK tidak mengajukan rekomendasi penetapan restitusi kepada Penuntut Umum atau Pengadilan. Dengan adanya format yang terstruktur, *victim impact statement* dapat dengan mudah dipergunakan oleh korban atau perwakilannya untuk menyampaikan dampak yang mereka alami.

Selain itu, *victim impact statement* juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam memahami tingkat penderitaan korban, sehingga putusan yang diambil bisa lebih adil dan berpihak pada korban (*victim centered-oriented*). *Victim impact*

statement ini sangat penting di mana tidak hanya untuk mengakomodir penderitaan korban, tetapi juga dalam aspek pemulihan yang harus diterima oleh korban akibat dari tindak pidana tersebut. Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana :

(1) Permohonan Restitusi harus memuat:

- a. identitas Pemohon;
- b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
- c. uraian mengenai tindak pidana;
- d. identitas terdakwa/Termohon;
- e. uraian kerugian yang diderita; dan
- f. besaran Restitusi yang diminta.

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara teknis mekanismenya, maka berdasarkan hasil penelitian hukum normatif, terdapat 2 (dua) cara/mekanisme ideal dalam pengajuannya:

1. Mekanisme Pertama : Disampaikan Dalam atau Setelah Proses Pembuktian (Persidangan)

- Waktu Penyampaian: *victim impact statement* idealnya diajukan oleh korban, keluarga, atau melalui kuasanya sebelum hakim menjatuhkan putusan (fase *sentencing*), tepatnya dalam atau segera setelah proses pembuktian selesai.
- Bentuk Penyampaian: Sesuai Pasal 144 huruf x KUHAP, pernyataan dapat disampaikan secara tertulis (berupa dokumen narasi dampak) maupun lisan (dibacakan langsung oleh korban atau kuasanya di persidangan).

- Substansi *victim impact statement*: Menguraikan secara detail seluruh aspek dampak tindak pidana yang bersifat kualitatif-subjektif yang dialami korban, meliputi:
 1. Penderitaan fisik (luka, cacat, gangguan kesehatan).
 2. Dampak psikologis dan emosional (trauma, depresi, rasa takut, PTSD).
 3. Dampak sosial dan perubahan kualitas hidup (stigma, hilangnya kesempatan sosial/ekonomi).
 - Kedudukan Hukum: *victim impact statement* di persidangan berfungsi sebagai dasar faktual non-yuridis yang memperkaya pertimbangan hakim. Ini membantu hakim memahami *severity* (tingkat keparahan) dampak kejahatan agar dapat menjatuhkan putusan yang proporsional dan adil.
2. Mekanisme Kedua: Melalui Integrasi Pengajuan Penetapan Restitusi
- Korelasi dengan Asas Ganti Rugi: Mekanisme ideal kedua adalah mengintegrasikan *victim impact statement* ke dalam berkas permohonan restitusi (ganti kerugian) yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Jaksa Penuntut Umum.
 - Sebagai Instrumen Determinasi (Penghitungan) Kerugian: Alat bukti konvensional sering kali hanya mampu menghitung kerugian materiil (seperti kuitansi biaya rumah sakit atau nilai barang yang hilang). *victim impact statement* idealnya digunakan sebagai instrumen utama untuk menghitung kerugian immateriil (penderitaan psikis dan emosional).
 - Prosedur: Dokumen tertulis *victim impact statement* yang memuat uraian dampak psikososial dikolaborasikan dengan keterangan/penilaian ahli (psikolog atau psikiater). Akumulasi narasi dampak ini kemudian dikonversikan ke dalam nominal ganti rugi imateriel dalam tuntutan restitusi (Pasal 178 KUHP) atau kompensasi negara (Pasal 183 KUHP).

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Hak korban untuk menyampaikan Victim Impact Statement sebagaimana diatur dalam Pasal 144 huruf x Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berfungsi sebagai instrumen dalam menghitung kerugian korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Melalui pernyataan tersebut, korban dapat menjelaskan secara langsung berbagai dampak yang dialaminya akibat tindak pidana, seperti kerugian ekonomi, biaya pengobatan, penderitaan psikologis, trauma, gangguan sosial, hingga kehilangan kualitas hidup. Dengan adanya penjelasan tersebut, hakim memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi korban sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bentuk pemulihan, pemberian restitusi, kompensasi, maupun ganti rugi lainnya sesuai dengan asas ganti rugi.

Victim impact statement dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum diatur mengenai mekanisme. Pengajuan *victim impact statement* merupakan sarana bagi korban untuk menyampaikan dampak tindak pidana yang dialaminya, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Keberadaan *victim impact statement* membantu hakim memahami kerugian korban sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan serta menentukan ganti rugi. Mekanisme ideal *victim impact statement* dapat diterapkan dalam 2 cara yaitu pertama dengan disampaikan dalam/setelah proses pembuktian, kedua melalui mekanisme penetapan restitusi. Mekanisme tersebut juga perlu didukung oleh pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban agar hak korban dapat terlaksana secara efektif.

2. SARAN

Dari penelitian ini menurut penulis pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih komprehensif mengenai *victim impact statement* khususnya terkait mekanisme pengajuan, tata

cara pemeriksaan, bentuk pernyataan, kekuatan pembuktian, serta kedudukan *victim impact statement* dalam pertimbangan hakim. Pengaturan yang jelas diperlukan agar *victim impact statement* dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, advokat, maupun hakim, perlu meningkatkan pemahaman mengenai konsep perlindungan korban dan fungsi *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana. Dengan pemahaman tersebut, *victim impact statement* tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi benar-benar digunakan sebagai instrumen untuk memahami penderitaan korban dan menentukan bentuk pemulihan yang layak. Bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat mengkaji implementasi *victim impact statement* secara empiris dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk efektivitasnya dalam memengaruhi pertimbangan hakim dan pemenuhan hak ganti rugi korban, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

REFERENSI

- Anggi Mustavia Maulani, Rusmilawati Windari. 2022. "Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum." *Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum* (8.5.2017):2003–5.
- Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M. .. 2019. "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban." *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban* 4(1):1–12.
- Eka Putra Zakran, Budi Sastra Panjaitan, And Arifuddin Muda Harahap. 2025. "Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Korban (Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* 4(3):713–25.

- Graciella Dominique Phie¹, Gunardi Lie². 2025. “Urgensi Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Urgensi Victim Impact Statement Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* 1(1):38–44.
- Haura Rajwa Shiba Ridwan, Diantika Rindam Floranti. 2025. “Urgensi Pengaturan Victim Impact Statement (Vis) Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Restitusi).”
- Herman, Ufran. 2025. “Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Analisis Urgensi Fungsi Victim Impact Statement Dalam Proses Peradilan Pidana* 6(1):10–20.
- Maysarah, Andi. 2025. “Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana.” *Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana* 11(1):1–14.
- Mia Amalia S.H., M.H, Dr. 2025. *Hukum Pidana Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. Pt. Sonpedia Publisher Indonesia.
- Mohammad Abduh Jerusalem. 2020. “Pengaturan Victim Impact Statement Yang Berkeadilan Bagi Korban.” *Pengaturan Victim Impact Statement Yang Berkeadilan Bagi Korban* 21(1):1–9.
- Nugraha, M. Azhar, And Emmilia Rusdiana. 2026. “Implementasi Kewenangan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Sema Nomor 7 Tahun 1985 Di Pengadilan Negeri Jombang.” 1–21.